

Perjanjian Kerja Sama dan MoU dengan Pihak Ketiga TAHUN 2024

Maklumat Informasi Publik

- Dengan ini kami menyatakan akan berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik yang berkaitan dengan penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi yang diperoleh oleh public terhadap PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk., sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Sekper Nomor SK.01.09/A.SEKPER.00147/2021 tentang Pengelolaan Informasi Publik PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
- Untuk mewujudkan komitmen keterbukaan informasi kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian Kerjasama Politeknik Pekerjaan Umum – WIKA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM
DENGAN
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK



TENTANG
PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM

Nomor: 08/HK0201/PKS-PPU/II/2024

Nomor: TP.02.01/A.DIR.00006/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (5-2-2024) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Brawijaya**, Direktur Politeknik Pekerjaan Umum, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/KPTS/M/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pekerjaan Umum beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 100 Gayamsari, Semarang 50166, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Hadjar Seti Adji**, Direktur Human Capital Management PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang diangkat berdasarkan Akta nomor 7 tanggal 4 Mei 2023 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.09-0122462 tanggal 29 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk beralamat di WIKA Tower 2 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur 13340, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

--	--

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Vokasi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi yang memiliki visi dan misi untuk memberikan nilai tambah optimal bagi *stakeholder*;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor 7PKS/Sj/2024 dan Nomor TP.02.01/A.DIR.00002/2024 tentang Sinergitas Peningkatan Hubungan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- d. **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat sehubungan dengan pengembangan bagi dunia Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan melalui Pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi pada Politeknik Pekerjaan Umum (Selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”).

Dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

	
---	---

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan

	
---	---

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1014);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 338) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1015);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1120);
 13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 261);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
 15. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tentang Sinergitas Peningkatan Hubungan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor Nomor 7/PKS/Sj/2024 dan Nomor Tp.02.01/A.DIR.0002/2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi Politeknik Pekerjaan umum dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

	 A
---	---

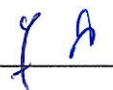
PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling bantu dan saling menguntungkan;
- (2) Bahwa **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, berdaya saing tinggi, berintegritas dan siap kerja, dengan cara meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian meliputi:

- (1) Program Magang Mahasiswa Bersertifikat;
- (2) Penyaluran penempatan kerja bagi alumnus Politeknik Pekerjaan Umum sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**, yang kemudian disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Peningkatan kapasitas Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- (4) Pengembangan Manajemen Pengelolaan Kampus termasuk Laboratorium, Workshop, dan sarana prasarana pendukung pembelajaran sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (5) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui penyediaan Dosen Tamu/ Narasumber/ Mentor/ *Coach* dalam kegiatan seminar, perkuliahan, praktik kerja, bimbingan teknis, pemagangan dan/atau kegiatan lainnya yang diikuti oleh mahasiswa, tenaga pendidik, dan/atau tenaga kependidikan;
- (6) Kunjungan lapangan pada proyek yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dan Pemanfaatan sarana dan prasarana **PARA PIHAK**;
- (7) Penyempurnaan bahan ajar disesuaikan dengan kebutuhan industri konstruksi dan pemanfaatan fasilitas untuk mendukung proses Kerjasama;
- (8) Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau potensi Kerjasama di bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

	
---	---

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari program Kerjasama ini, melalui pejabat dari lembaga masing-masing dengan sebaik-baiknya;
- (2) Prasarana dan sarana serta pendanaan untuk keperluan pelaksanaan program Kerjasama ini akan ditanggung dan atau menjadi beban bersama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** maupun diusahakan bersama oleh **PARA PIHAK** dari sumber-sumber yang mendukung program Kerjasama ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan kuota bagi mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk melakukan Program Magang Mahasiswa pada proyek yang dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan tenaga pengajar dan Mentor dalam rangka melakukan pembimbingan dan pendampingan selama pelaksanaan program Magang dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima Sertifikat Program Magang yang kemudian akan diberikan kepada mahasiswa **PIHAK KESATU** yang telah mengikuti magang;
 - d. Mendapatkan Dosen Tamu/ Narasumber dalam kegiatan seminar, perkuliahan, dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia **PIHAK KESATU**;
 - e. Mendapatkan Narasumber dalam rangka pengembangan Manajemen Pengelolaan Kampus termasuk Laboratorium, *Workshop* dan sarana prasana pendukung lainnya;
 - f. Mendapatkan informasi terkait lowongan kerja dari **PIHAK KEDUA**;
 - g. Menggunakan fasilitas pembelajaran yang ada di **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
 - h. Melakukan kolaborasi dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan/ atau potensi kerjasama di bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing- masing Pihak.

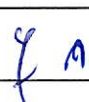
	
---	---

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi Calon Peserta Magang baik seleksi administrasi dan akademik;
- b. Mengirimkan mahasiswa dari **PIHAK KESATU** yang telah dinyatakan lolos seleksi dan dinyatakan berhak mengikuti magang sebagai calon peserta magang;
- c. Memastikan dan menjamin Peserta Program memiliki dokumen kewarganegaraan sekurang-kurangnya salinan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan kartu BPJS Kesehatan untuk disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai keperluan persyaratan perlindungan ketenagakerjaan dan kesehatan Peserta Program selama Program;
- d. Memberikan pembekalan kepada peserta program ketentuan yang harus penuhi dan ditaati, serta ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**;
- e. Melakukan *monitoring* program magang bersama secara berkala sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- f. Tidak menuntut fasilitas maupun sarana prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta Program;
- g. Menyediakan sumber daya, fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan dan menetapkan jumlah Calon Peserta Program sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran **PIHAK KEDUA**;
- b. Mengatur mekanisme seleksi Peserta Magang;
- c. Menentukan Peraturan untuk ditaati oleh Peserta Magang selama pelaksanaan Program;
- d. Memutuskan pemberhentian Peserta Magang, apabila Peserta Magang terbukti melakukan sikap dan tindakan yang melanggar peraturan, norma kesusilaan, kepatuhan, kriminalitas dan pidana lainnya yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- e. Dalam hal Peserta Magang terbukti melakukan sikap dan tindakan sebagaimana huruf d diatas dan/atau mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu program magang, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk mengevaluasi dan/atau memberhentikan peserta magang tersebut;
- f. Memanfaatkan sarana dan prasarana **PIHAK KESATU** sesuai dengan kebutuhan dan

	
---	---

kesepakatan **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;

- g. Melakukan rekrutmen dan pemberhentian tenaga kerja lulusan **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan dan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan lokasi penempatan/ unit kerja bagi Peserta Magang yang sudah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Magang yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan kebutuhan/sifat pekerjaan bagi Peserta Program;
- c. Dalam hal sedang terjadi pandemi suatu penyakit pada saat Peserta Magang sudah menjalankan Program, atas beban anggaran **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan tes kesehatan tertentu kepada Peserta Magang untuk diketahui kondisi kesehatannya sehingga memastikan Peserta Magang tersebut berhak untuk melanjutkan pelaksanaan magang;
- d. Menyediakan fasilitas, perlindungan ketenagakerjaan yang diperlukan selama pelaksanaan magang sesuai dengan anggaran **PIHAK KEDUA**;
- e. Menyediakan Perlindungan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud berupa BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang dapat diberikan kepada Peserta Program Magang.
- f. Menyediakan mentor (pembimbing) dan/ atau *co -mentor* (asisten pembimbing) yang mendampingi Peserta Magang dalam melaksanakan Program Magang;
- g. Memberikan pembekalan/ *In Class Training* sesuai dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta Magang;
- h. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap masing-masing Peserta Magang bersama **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- i. Memberikan Sertifikat Program Magang kepada Peserta Magang setelah menyelesaikan Program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**;
- j. Memberikan ijin kepada Peserta Magang sesuai dengan ketentuan dan persetujuan oleh Mentor yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- k. Memberikan persetujuan terkait perizinan peserta magang sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** dengan sepengetahuan Mentor.

	
---	---

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** (bilamana diperlukan) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri dalam hal:
 - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
 - b. Kesepakatan **PARA PIHAK**; dan/ atau;
 - c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Perjanjian ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
- (3) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang memiliki keinginan tersebut memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian ini diakhiri.
- (4) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini berakhir.

A	A
---	---

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar adalah kejadian- kejadian yang dengan segala daya upaya, tidak dapat diduga dan tidak dapat diatas oleh pihak yang mengalami dan secara langsung dapat berpengaruh kepada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemberontakan/ huru- hara/ perang;
 - e. kebakaran;
 - f. sabotase;
 - g. pemogokan umum;
 - h. perubahan kebijakan/ peraturan Pemerintah dan hal lain yang dinyatakan resmi oleh pejabat yang berwenang sebagai keadaan kahar, dan lain sebagainya yang terjadi di wilayah domisili **PARA PIHAK** yang menghalangi **PARA PIHAK** secara langsung untuk melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) pada pasal ini, Pihak yang mengalami keadaan kahar memberitahukan tentang terjadinya keadaan memaksa secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada pihak lainnya;
- (3) Semua kerugian dan biaya yang timbul atau diderita oleh salah satu pihak akibat terjadinya keadaan kahar bukan menjadi tanggung jawab dari Pihak lainnya dalam perjanjian ini;
- (4) Segera setelah keadaan kahar berakhir, **PARA PIHAK** wajib meninjau ulang perjanjian ini untuk meneruskan, mengubah, mengakhiri atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

A	YA
---	----

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjamin akan menjaga setiap data dan/atau keterangan dan informasi. Informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan atau pelayanan yang diketahui selama pelaksanaan Program atau timbul berdasarkan Perjanjian ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan akan tetap berlaku terus setelah Perjanjian ini berakhir;
- (2) Kegagalan dalam mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan menyebabkan **PIHAK** yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap **PIHAK** lainnya.

PASAL 9 PASAL ANTI PENYUAPAN

Masing-masing pihak dengan ini menjamin bahwa tidak akan baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan pemberian, gratifikasi, atau komitmen kepada pejabat pemerintahan, direktur dan karyawan dari tiap pihak dengan cara yang berlawanan dengan undang- undang yang berlaku dan harus mematuhi semua undang- undang, peraturan, ordonasi dan aturan tentang penyuapan dan korupsi.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai isi, penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

	
---	---

- (3) Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyerahkan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU

Politeknik Pekerjaan Umum

Jabatan : Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 100, Gayamsari, Semarang 50166
Telp/ Fax : 024 - 7472848
Email : politeknik_bpsdm@pu.go.id

PIHAK KEDUA

PT WJjaya Karya (Persero) Tbk

Jabatan : Senior Vice President – Human Capital Division
Alamat : WIKA Tower 2 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 10, Jakarta Timur 13340
Telepon/ Fax : 021 - 80679200
Email : manajementalentawika@gmail.com

- (2) Masing-masing **PIHAK** dapat mengubah alamat, nomor telepon, nomor faksimili atau nama individu yang dituju sebagai alamat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dengan sebelumnya melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

	
---	---

PASAL 12
KETENTUAN PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Perubahan (*addendum*) terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh salah satu pihak dan dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian ini maupun perubahan-perubahan yang perlu diadakan, akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan disepakati bersama kemudian dalam sebuah Addendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
LAIN - LAIN

- (1) Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian;
- (2) Seluruh lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

A	f A
---	-----

PASAL 14
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, yang dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing **PIHAK** memegang 1 rangkap dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab dan dibubuhkan cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA


HADJAR SETI ADJI

PIHAK KESATU


BRAWIJAYA

A,	A
----	---

Perjanjian Kerjasama Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat – WIKA



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DAN
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk**

**TENTANG
SINERGITAS PENINGKATAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN DALAM
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor: 7/PKS/Si/2024
Nomor: TP.02.01/A.DIR.00002/2024**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-01-2024) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Mohammad Zainal Fatah**, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195/TPA Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **Agung Budi Waskito, S.T., M.Tech.**, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., yang diangkat berdasarkan Akta nomor 7 tanggal 4 Mei 2023 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.09-0122462 tanggal 29 Mei 2023, dalam hal ini





bertindak untuk dan atas nama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., beralamat di Jalan D.I Panjaitan No. Kav 9-10, Jakarta 13340, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing- masing disebut **PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi yang memiliki visi dan misi untuk memberikan nilai tambah optimal bagi *stakeholder*;
- c. **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat sehubungan dengan pengembangan bagi dunia Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan melalui Sinergitas Peningkatan Hubungan Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- d. Bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk secara bersama-sama mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana kerja sama dan menuangkan hal tersebut ke dalam Nota Kesepahaman ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

1	4	6	R
---	---	---	---

	
---	--

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

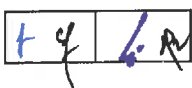
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

- 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1014);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 338) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1015);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1120);
16. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 261);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Peningkatan Hubungan Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:



PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk bersinergi dalam rangka penyelenggaraan pengembangan dunia Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan produktivitas sumber daya manusia melalui kerja sama penyelenggaraan Sinergisitas Kelembagaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Jasa Profesionalisme/ Kepakaran; dan
- b. Penyaluran penempatan kerja bagi alumnus Politeknik Pekerjaan Umum sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**, yang kemudian disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, termasuk hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku efektif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu;
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan yang ada dalam ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 BIAYA

Biaya yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing- masing **PIHAK**, kecuali ditentukan atau disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 STATUS NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan suatu tanggung jawab, hak maupun kewajiban bagi **PARA PIHAK** sehingga masing-masing **PIHAK** tidak dapat saling menuntut tanggung jawab, hak dan kewajiban dari **PIHAK** lainnya.

+	7	6	8
---	---	---	---

24	
----	--

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, akan saling menjaga kepentingan **PIHAK** lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, data, dan informasi yang diterima oleh masing-masing **PIHAK** beserta menjamin kerahasiaan masing-masing **PIHAK** dan memperlakukan semua keterangan, data, dan informasi yang diterima sebagai hal yang bersifat rahasia;
- (3) **PARA PIHAK** tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data dan/atau informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing **PIHAK**, walaupun jangka waktu Nota Kesepahaman ini telah berakhir, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara tertulis dapat disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU

Politeknik Pekerjaan Umum

Jabatan : Direktorat Politeknik Pekerjaan Umum

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 100, Gayamsari, Semarang 50166

Telp/ Fax : 024 - 7472848

Email : politeknik_bpsdm@pu.go.id

	
---	---

	
---	--

PIHAK KEDUA

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Jabatan : Direktur Human Capital Management

Alamat : Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur 13340

Telp/ Fax : 021 - 80679200

Email : manajementalentawika@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 9 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:
- a. Jangka waktu Nota Kesepahaman sesuai dengan Pasal 4 telah berakhir;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini secara tertulis sebelum berakhirnya Jangka Waktu;
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini; dan/atau
 - d. Terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi, yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (2) Pemutusan atau pengakhiran Nota Kesepahaman berdasarkan Pasal ini akan melepaskan sepenuhnya dan membebaskan **PARA PIHAK** untuk setiap kewajiban pelaksanaan selanjutnya yang timbul menurut Nota Kesepahaman ini, kecuali untuk kewajiban-kewajiban yang dinyatakan secara tegas dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku sesudah pemutusan atau berakhirnya Nota Kesepahaman ini;



- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberi tahu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran.

PASAL 10 **PERUBAHAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dapat dirundingkan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hasil musyawarah yang disetujui oleh **PARA PIHAK** secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan dituangkan dalam suatu addendum yang dibuat kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Setiap perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Nota Kesepahaman ini memerlukan persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 11 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari instansi dan/atau pejabat yang berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung dari **PIHAK** tersebut menyadari atau seharusnya menyadari terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk meninjau kembali Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12 LAIN-LAIN

- (1) Salah satu **PIHAK** tidak dapat melakukan tuntutan hukum apapun kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini, apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, baik sebagian maupun seluruhnya, baik selama keberlangsungan maupun berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan atau diserahkan oleh salah satu **PIHAK** baik untuk keseluruhan maupun sebagian kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
- (3) Nota Kesepahaman diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melakukan kegiatan pelanggaran sebagaimana telah ditentukan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016);
- (6) Dalam hal terdapat bagian dari Nota Kesepahaman ini menjadi batal sebagai akibat dari berlakunya suatu ketentuan hukum atau perundang-undangan, maka ketentuan lain selain ketentuan tersebut tetap berlaku.

PASAL 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Agung Budi Waskito

PIHAK KESATU,



Mohammad Zainal Fatah